BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR /DPMPTSPTK/ TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN OBJEK DAN NILAI RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNANUNTUK DISETOR KE KAS NEGARA

BUPATI LANDAK

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan huruf B angka 2 point c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tanggal 21 Oktober 2021, tentang percepatan penyusunan regulasi persyaratan dasar perizinan berusaha, penyelenggaraan layanan Persetujuan Bangunan Gedung, dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung serta Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Ditegaskan bahwa dalam hal daerah belum menetapkan PERDA mengenai retribusi PBG namun melakukan pemungutan retribusi PBG atau memungut retribusi IMB atas layanan IMB yang diterbitkan setelah tanggal 2 Agustus 2021, retribusi yang telah dipungut wajib disetor ke kas negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 tahun 2010 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Landak Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PENETAPAN OBJEK DAN NILAI RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN YANG AKAN DISETOR KE KAS NEGARA

KESATU : Menetapkan Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dipungut sejak tanggal 2 Agustus sampai tanggal 21 Oktober tahun 2021

KEDUA : Besaran Retribusi Izin mendirikan Bangunan terhadap Objek retribusi sebagaimana Diktum KESATU sebagaimana daftar :

NO	Objek Retribusi	Nilai Retribusi
1.	Bangunan Rumah Toko 1 Unit dua 2 Lantai	Rp. 9.226.760,00
2.	Bangunan Rumah Toko 1 Unit 2 Lantai	Rp. 6.035.180,00
3.	Bangunan Rumah Biara PASIONIS	Rp. 27.500,00
4.	Bangunan pagar Tower Telekomunikasi	Rp. 4.988.750,00
5.	Bangunan pagar Tower Telekomunikasi	Rp. 3.202.700,00
6.	Bangunan Rumah Toko 1 Unit 2 Lantai	Rp. 2.374.250,00
7.	Bangunan Rumah Toko 1 Unit 2 Lantai	Rp. 4.157.780,00
8.	Bangunan Rumah Toko 1 Unit 2 Lantai	Rp. 4.983.836,00
9.	Bangunan Rumah Toko 1 Unit 2 Lantai	Rp. 5.941.310,00
10	Bangunan Rumah Toko 1 Unit 2 Lantai	Rp. 5.941.310,00
11.	Bangunan Rumah Toko 1 Unit 2 Lantai	Rp. 5.941.310,00
12.	Bangunan Rumah Toko 1 Unit 2 Lantai	Rp. 5.941.310,00
13.	Bangunan Rumah Toko 1 Unit 2 Lantai	Rp. 5.941.310,00
14.	Bangunan Rumah Toko 1 Unit 2 Lantai	RP. 5.941.310,00
15.	Bangunan Rumah Toko 1 Unit 2 Lantai	RP. 5.941.310,00
16.	Bangunan Pabrik Satu (1) Unit satu(1) lantai	RP. 23.274.500,00
jumlah.....		**RP. 99.860.426,00**

KETIGA Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Ngabang
pada tanggal : 17 Pebruari 2022

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA